

YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA

Sekretariat : Jl. Karapitan No.116 Bandung 40261 2 022 - 4218087

SALINAN

SURAT – KEPUTUSAN NOMOR: SKEP/ 091/YPTBL/VII/2024 TENTANG

KENAIKAN GAJI BERKALA TENAGA KEPENDIDIKAN PADA BIRO AKADEMIK A.N. ADE SAEFUL ROHMAN

YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA

Menimbang

: bahwa, sehubungan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan kenaikan gaji berkala A.n. Ade Saeful Rohman pada Biro Akademik, maka yang bersangkutan dapat diberikan kenaikan gaji berkala sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku di lingkungan Universitas Langlangbuana, sehingga dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang R.I. No.28 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
 - 2. Undang-Undang R.I Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - 3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - 4. Akte Memen Soeryamihardja, sebagai pengganti Notaris Koswara No. 165 tahun 1982 tanggal 24 Maret 1982, tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Tri Bhakti yang telah dirubah beberapa kali, terakhir Akte Notaris Riza Zulfikar, S.T.,S.H.,MKn., Nomor: 03 tanggal 19 Agustus 2020, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana, dan telah mendapat persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana dari KEMENHUMHAM R.I Nomor: AHU-0000715.AH.01.05 Tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020.
 - 5. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tri Bhakti No. Skep/03/I/b/YPTB/IV/1982 tanggal 5 April 1982, Tentang Pengesahan Berdirinya Universitas Langlangbuana.
 - 6. Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah III Jabar No. Skep/031/1982 tanggal 14 April 1982, Tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan persiapan Universitas Langlangbuana kepada Yayasan Pendidikan Tri Bhakti.
 - 7. Peraturan Kepegawaian Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana Tahun 2022.
 - 8. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana Tahun 2022.
 - 9. Statuta Universitas Langlangbuana Tahun 2022.

Membaca

: Surat Rektor UNLA Nomor : 1959/UNLA/R/KP/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024, Tentang Usulan Kenaikan Gaji Berkala a.n. Ade Saeful Rohman.

Memperhatikan

Saran dan Pertimbangan Pembina dalam rapat Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana pada tanggal 8 Juli 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : 1. Kepada yang tercantum namanya pada kolom 2, diberikan Kenaikan Gaji Berkala pada kolom 3, 5 dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini.
 - 2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2024.

Dengan catatan:

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Pembina YPTBL.
- 2. Ketua Pengawas YPTBL.
- 3. Ketua Pengurus YPTBL.
- 4. Rektor UNLA.
- 5. Ka. Biro SDM UNLA.
- 6. Ka. Biro Akademik UNLA.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan **PETIKAN** untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 9 Juli 2024 YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA KETUA PEMBINA

Drs. H. NANA S. PERMANA. KOMISARIS JENDERAL POLISI (P).

Salinan sesuai dengan aslinya

Ketua Pengurus,

Dr. H. Agus Kusnaedi, S.Ik., S.T., M.M.

Brigadir Jenderal Polisi (P).

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA

NOMOR: SKEP/091/YPTBL/VII/2024

TANGGAL: 9 JULI 2024

TENTANG : KENAIKAN GAJI BERKALA A.N. ADE SAEFUL ROHMAN

1. Ade Sae 65601	1	No.		
Ade Saeful Rohman 65601	2	Nama / Nik.	Nama / Nik.	
Pengatur /II-C	3	Pangkat/Gol./Ruang		
Rp. 1.586.971	4	Lama	Gaji/Honorarium	
Rp. 1.625.900	OT.	Baru	orarium	
23 Thn 9 Bln	6	Masa Kerja		

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 9 Juli 2024 YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA KETUA PEMBINA,

Drs. H. NAMA S. PERMANA. KOMISARIS JENDERAL POLISI (P).

Salinan sesuai dengan aslinya Ketua Pengurus

Dr. H. Agus Kusnaedi, S.Ik., S.T., M.M. Brigadir Jenderal Polisi (P).